



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 /POJK.04/2020
TENTANG
LAPORAN BIRO ADMINISTRASI EFEK ATAU EMITEN DAN PERUSAHAAN
PUBLIK YANG MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI EFEK SENDIRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal termasuk mengenai laporan biro administrasi efek atau emiten dan perusahaan publik yang menyelenggarakan administrasi efek sendiri dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- b. bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai laporan biro administrasi efek atau emiten dan perusahaan publik yang menyelenggarakan administrasi efek sendiri, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai laporan biro administrasi efek atau emiten dan perusahaan publik yang menyelenggarakan administrasi efek sendiri yang ditetapkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAPORAN BIRO ADMINISTRASI EFEK ATAU EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK YANG MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI EFEK SENDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
3. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
4. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan

pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.

5. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
6. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB II

KEWAJIBAN PELAPORAN

Pasal 2

Biro Administrasi Efek wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk cetak dan dalam bentuk elektronik.

Pasal 3

- (1) Dalam hal Biro Administrasi Efek menyampaikan laporan dalam bentuk cetak, laporan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk asli.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. laporan kegiatan operasional tahunan yang telah diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format Laporan Kegiatan Operasional Tahunan Biro Administrasi Efek, Emiten dan/atau Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang meliputi:

1. kegiatan registrasi;
 2. registrasi kepemilikan 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;
 3. komposisi pemilik surat Efek berdasarkan status pemilik;
 4. komposisi denominasi surat Efek; dan
 5. penyebaran Efek;
- b. laporan keuangan tahunan Biro Administrasi Efek yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- c. laporan peristiwa penting; dan
- d. laporan bulanan kepemilikan saham atas Emiten atau Perusahaan Publik dan rekapitulasi yang telah dilaporkan, dengan menggunakan format Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Emiten atau Perusahaan Publik dan Rekapitulasi yang Telah Dilaporkan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 4

- (1) Biro Administrasi Efek wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.
- (2) Biro Administrasi Efek wajib menyampaikan laporan peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal terjadinya peristiwa penting dimaksud.
- (3) Biro Administrasi Efek wajib menyampaikan laporan bulanan kepemilikan saham atas Emiten atau Perusahaan

Publik dan rekapitulasi yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 5

Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (3) jatuh pada hari libur maka laporan wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Pasal 6

Dalam hal akuntan publik memberikan pendapat selain wajar tanpa pengecualian terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, Otoritas Jasa Keuangan dapat memanggil direksi dan/atau melakukan pemeriksaan terhadap Biro Administrasi Efek untuk memperoleh keterangan lebih lanjut.

Pasal 7

Selain wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Biro Administrasi Efek wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk elektronik melalui sistem pelaporan elektronik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi:

- a. data pemodal, yang mencakup:
 1. kode administrasi pemodal;
 2. nama;
 3. tempat lahir/pendirian;
 4. tanggal lahir/pendirian;
 5. nomor identitas;
 6. domisili;
 7. kewarganegaraan bagi Pemodal orang perseorangan;
 8. tipe pemodal berupa orang perseorangan atau kelembagaan; dan
 9. jenis usaha, bagi pemodal kelembagaan;

- b. data kepemilikan Efek setiap Pemodal, yang mencakup:
 - 1. kode administrasi pemodal;
 - 2. kode Efek;
 - 3. jumlah Efek; dan
 - 4. tanggal pencatatan kepemilikan di Daftar Pemegang Efek;
- c. data perubahan kepemilikan Efek dalam bentuk warkat, yang mencakup:
 - 1. kode administrasi Pemodal;
 - 2. tanggal pencatatan kepemilikan di daftar pemegang Efek;
 - 3. nomor referensi;
 - 4. kode Efek;
 - 5. jumlah Efek;
 - 6. kode administrasi pemodal lawan transaksi; dan
 - 7. keterangan; dan
- d. data laporan kepemilikan saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud beserta keluarga, yang mencakup:
 - 1. nama;
 - 2. kode administrasi Pemodal dan/atau nomor sub rekening Efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
 - 3. kode Efek;
 - 4. hubungan dengan Emiten atau Perusahaan Publik: anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau keluarga dari anggota direksi atau anggota dewan komisaris; dan
 - 5. tanggal perubahan kepemilikan saham.

Pasal 8

- (1) Biro Administrasi Efek wajib menyampaikan laporan perubahan data pemodal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling

lambat pada hari kerja berikutnya sejak terjadi perubahan.

- (2) Biro Administrasi Efek wajib menyampaikan laporan data kepemilikan Efek setiap pemodal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b setiap hari pada hari kerja berikutnya.
- (3) Biro Administrasi Efek wajib menyampaikan laporan data perubahan kepemilikan Efek dalam bentuk warkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah laporan perubahan kepemilikan Efek oleh pemodal diterima Biro Administrasi Efek.
- (4) Biro Administrasi Efek wajib menyampaikan laporan data kepemilikan saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota direksi dan dewan komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud beserta keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah data perubahan kepemilikan Efek oleh anggota direksi dan dewan komisaris Emiten atau Perusahaan Publik beserta keluarganya diterima Biro Administrasi Efek.

Pasal 9

- (1) Emiten dan Perusahaan Publik yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib menyampaikan:
 - a. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali Pasal 3 ayat (2) huruf b; dan
 - b. data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan elektronik.
- (2) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 8 berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, laporan Biro Administrasi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus disampaikan melalui sistem elektronik.
- (2) Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan kahar, laporan Biro Administrasi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan dalam bentuk dokumen cetak.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.

- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 13

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-669/BL/2012 tentang Laporan Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri, beserta Peraturan Nomor X.H.1 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 54

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1
Direktorat Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 /POJK.04/2020
TENTANG
LAPORAN BIRO ADMINISTRASI EFEK ATAU EMITEN DAN PERUSAHAAN
PUBLIK YANG MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI EFEK SENDIRI

I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor pasar modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor pasar modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor pasar modal selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-669/BL/2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang Laporan Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri, beserta Peraturan Nomor

X.H.1 yang merupakan lampirannya, menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Laporan peristiwa penting yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain:

1. hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Biro Administrasi Efek;
2. perubahan anggaran dasar Biro Administrasi Efek;
3. laporan Efek warkat yang hilang beserta penanganannya; dan/atau
4. laporan adanya pengaduan, klaim, atau gugatan pemodal atas hak yang melekat pada Efek yang dimilikinya beserta penanganannya.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “pendapat selain wajar tanpa pengecualian” antara lain tidak wajar, wajar dengan pengecualian, dan tidak memberikan pendapat.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah hubungan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem pelaporan elektronik” adalah sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur mengenai sistem pelaporan elektronik.

Ayat (2)

cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa pelarangan kepada Biro Administrasi Efek untuk menerima pengguna jasa (klien) baru.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 /POJK.04/2020

TENTANG

LAPORAN BIRO ADMINISTRASI EFEK ATAU EMITEN DAN PERUSAHAAN

PUBLIK YANG MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI EFEK SENDIRI

LAPORAN KEGIATAN OPERASIONAL TAHUNAN
EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK YANG MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI EFEK SENDIRI

Nama Emiten atau Perusahaan Publik :
Nama Biro Administrasi Efek :
Tahun :

1. Kegiatan registrasi, meliputi informasi :

No.	Nama Kegiatan	Sebelumnya		Sekarang		Peubahan (Naik/Turun)
		Jumlah Lembar	Satuan (lot)	Jumlah Lembar	Satuan (lot)	
I	Kepemilikan A. Pemodal Asing; B. Pemodal Nasional; dan C. 5% Modal Disetor					
II	Mutasi perubahan A. Pemindahan Hak; B. Pemisahan (<i>Splitting</i>); dan C. Penggabungan.					
III	Lain-lain A. Permohonan Penggantian Saham Hilang B. Penerbitan Saham Pengganti					

4. Informasi komposisi denominasi surat Efek, meliputi informasi:

No.	Denominasi Satuan Saham Kolektif (SSK)	Jumlah Satuan Saham Kolektif (SSK)	Jumlah Efek
TOTAL			

5. Informasi penyebaran Efek, meliputi informasi:

No.	Daerah	Jumlah Pemegang Saham						No.	Daerah	Jumlah Efek						%
		Perorangan Nasional	Lembaga/ Badan Usaha Nasional	Perorangan Asing	Lembaga/ Badan Usaha Asing	Lain-lain	Jumlah			Perorangan Nasional	Lembaga/ Badan Usaha Nasional	Perorangan Asing	Lembaga/ Badan Usaha Asing	Lain-lain	Jumlah	
TOTAL PERSENTASE																

November										
Desember										

(nama kota, tgl/bln/tahun)
PT.....(BAE/Emiten/PP)

.....
(Nama Lengkap dan Jabatan)

Keterangan:

*) : diisi bulan yang dilaporkan

**) : 1. Jumlah pemegang saham dengan kepemilikan saham <5% paling sedikit 300 Pihak;
2. Persentase kepemilikan saham <5% adalah sebesar 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor.

Selain data pada bulan yang dilaporkan juga disertakan data yang telah dilaporkan

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1
Direktorat Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO